



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
KATA PENGANTAR.....	..
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NERACA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN OPERASIONAL.....
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	6
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	14
2.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dana- dana Earmark	15
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	31
3.3 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	31
3.4 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	46
D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
4.1 Komponen – Komponen Akun Neraca
4.1.1 Aset
4.1.2 Kewajiban
4.1.3 Ekuitas
4.2 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
4.2.1 Pendapatan
4.2.2 Belanja dan Transfer
4.2.3 Beban.....
4.2.4 Pembiayaan
5.3 Komponen-komponen Laporan Operasional
5.4 Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas
5.5 Pengungkapan Informasi yg blm disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan Dinas/Badan/UPTD/UPTB/Biro Provinsi NTB Tahun 2021
E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
F. BAB VI PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Daftar SP2D LS di Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Lampiran	2	
Lampiran	7	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran	10.1	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	10.2	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Tanah
Lampiran	10.3	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Peralatan Mesin
Lampiran	10.4	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Lampiran	10.5	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	10.6	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
Lampiran	10.7	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran	11	Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran	12	Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran	13	Rekapitulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Lampiran	14	Rekapitulasi Belanja Barang / Jasa, Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga
Lampiran	15	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Barang / Jasa yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961

MATARAM – 83115

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id email : dislhk@ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2021, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2021).
3. Laporan Operasional Tahun 2021.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. Madani Mukarom, BS.c.F,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630405 198903 1 019



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961

MATARAM – 83115

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id email : dislhk@ntbprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. Madani Mukarom, BS.c.F,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630405 198903 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Induk dan 18(delapan belas) UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek

- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1 Belanja Operasi
 - 3.1.2.2 Belanja Modal
 - 3.1.3 SILPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - 3.2.1 Aset Lancar
 - 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - 3.2.1.3 Piutang Pajak
 - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
 - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
 - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
 - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
 - 3.2.1.8 Persediaan

- 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
 - 3.2.2.1 Non Permanen
 - 3.2.2.2 Permanen
 - 3.2.3 Aset Tetap
 - 3.2.3.1 Tanah
 - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - 3.2.4 Aset Lainnya
 - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud
 - 3.2.4.2 Aset lain-lains
 - 3.2.4.3 Amortissi
 - 3.2.3.8 Kewajiban
 - 3.2.5.1 Utang PFK
 - 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
 - 3.2.5.3 Utang Beban
 - 3.2.5 Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 3.3.1 Kegiatan Operasional
 - 3.3.1.1 Pendapatan LO
 - 3.3.1.2 Beban
 - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational
 - 3.3.3 Pos Luar Biasa
 - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
 - 3.3.3 Surplus/Defisit LO
- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
 - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

3.4.4 Ekuitas Akhir

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja (**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB**) sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% KEU	% FISIK
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94,72	99,69
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,27	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94,86	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	89,16	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	86,60	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	85,29	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	77,05	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94,50	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,64	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,85	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70,93	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46,75	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	82,58	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	87,28	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91,53	100,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	86,05	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98,18	100,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	99,81	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	92,97	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87,41	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	86,77	100,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	86,77	100,00
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,52	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% KEU	% FISIK
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93,47	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	81,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	99,60	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,55	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90,25	100,00
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,80	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,16	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82,41	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,38	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87,26	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87,92	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85,39	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,37	100,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,43	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,31	100,00
	Pengadaan Mebel	96,81	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91,71	100,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	69,53	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,80	100,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,01	97,22
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73,28	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,69	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,57	91,67
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,05	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,16	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,05	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	64,55	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,98	100,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	73,76	100,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,14	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	94,37	100,00
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	96,37	100,00
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	94,92	100,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	99,74	100,00
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	91,45	100,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	92,07	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% KEU	% FISIK
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	92,43	100,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	85,18	100,00
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	94,05	100,00
1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	85,43	100,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	85,43	100,00
2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	94,64	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	94,73	100,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	94,27	100,00
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	99,68	100,00
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	99,68	100,00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	99,68	100,00
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	98,96	100,00
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	98,96	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	98,96	100,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	94,74	100,00
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	94,74	100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	95,01	100,00
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	90,91	100,00
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99,38	100,00
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	99,38	100,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	99,38	100,00
H	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84,16	100,00
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	84,16	100,00
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	93,32	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi	77,10	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% KEU	% FISIK
	Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	86,23	99,79
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	86,23	99,79
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	87,36	100,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	99,63	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	91,65	98,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	72,40	100,00
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100,00	100,00
J	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	93,30	98,05
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	96,59	100,00
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	96,59	100,00
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	94,59	100,00
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	94,59	100,00
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	73,13	86,34
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	98,88	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	99,70	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	85,82	100,00
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	18,06	18,06
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	99,86	100,00
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	100,00	100,00
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	99,23	100,00
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	93,57	100,00
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	99,50	100,00
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	98,03	100,00
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	96,37	100,00
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	85,79	100,00
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	85,89	100,00
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	90,40	100,00
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	72,62	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	77,40	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	84,51	100,00
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	84,40	100,00
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	86,24	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	% KEU	% FISIK
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	80,85	100,00
7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	92,18	100,00
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	92,18	100,00
K	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	92,63	97,33
1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	89,78	91,98
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	85,84	100,00
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	98,92	100,00
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	51,88	51,88
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	96,70	100,00
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	99,30	100,00
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	92,64	100,00
2	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	93,51	100,00
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	93,51	100,00
3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	99,20	100,00
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	99,41	100,00
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	99,17	100,00
L	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	93,00	100,00
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	93,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	95,62	100,00
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	99,62	100,00
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	92,92	100,00
M	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	96,31	100,00
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	96,31	100,00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	98,51	100,00
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	99,38	100,00
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	96,27	100,00
JUMLAH BELANJA		93,86	99,60

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum, capaian kinerja dapat dikatakan memuaskan karena rata-rata capaian program/kegiatan diatas 90 %. Pencapaian target kinerja tidak dapat terlaksana sesuai yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Terdapat dana/sisa anggaran dibeberapa rekening belanja meliputi :
 - belanja modal : merupakan sisa dana pelaksanaan pengadaan barang dan kontruksi
 - belanja barang dan jasa : selain sisa dana pengadaan barang dan jasa juga terdapat dana pengadaan barang dan jasa yang tidak terlaksana
 - belanja pegawai : sisa dari anggaran gaji dan dana instentif retribusi yang tidak diajukan dikarenakan tidak memenuhi target PAD retribusi
- B. Alokasi Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tersedia terbatas sehingga pengajuan anggaran program/kegiatan tidak optimal

2.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DANA-DANA EARMARK.

2.3.1. REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Anggaran	REALISASI KEU		FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)
				(Rp.)	%		
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB							
Program Pengelolaan Persampahan							
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional							
Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional							
1		Belanja Sewa Excavator	1.590.360.000	1.459.432.000	91,77	100,00	130.928.000
2		Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	1.724.260.000	1.415.869.000	82,11	100,00	308.391.000
Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional							
3		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	56.742.600	56.742.600	100,00	100,00	-
4		Belanja Modal Mesin Proses	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	-
5		Belanja Modal Alat Processing	49.635.500	49.635.500	100,00	100,00	-
6		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	72.917.000	72.917.000	100,00	100,00	-
7		Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	16.269.400	16.269.400	100,00	100,00	-
8		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	91.200.000	91.200.000	100,00	100,00	-
JUMLAH			3.609.384.500	3.170.065.500	88	100	439.319.000

2.3.2. REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Komponen	Keuangan			Fisik		KET.
			Pagu	Realisasi	%	Real	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus								
1	Pelatihan pengolahan sampah organik dan metode BSF di 5 desa		184.000.000	148.450.000	80,68	4 desa	100	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)	- Seminar KIT	18.750.000	18.750.000				
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052)	- Makanan dan Minuman Rapat	21.750.000	21.750.000				
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (5.1.02.02.01.0003)	- Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	54.000.000	43.200.000				
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (5.1.02.02.05.0009)	- Sewa Aula	5.250.000	5.250.000				
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001)	- Perjalanan Dinas	28.000.000	28.000.000				
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (5.1.02.04.01.0004)	- Uang saku peserta kegiatan kepemudaan	56.250.000	31.500.000				
2	Bantuan saptas pengolahan sampah u/ 5 desa lokasi pelatihan:		816.000.000	703.235.000	86,18		91,43	
1	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (5.1.02.01.01.0039)	a.Bak Sampah dorong (40 unit)	36.000.000	35.860.000	100	40	100	
		b.Kendaraan Roda 3 (5 unit)	187.500.000	185.000.000	99	5	100	
		c.Mesin cacah sampah campuran (5 unit)	120.000.000	95.920.000	80	4	80	
		d. Tempat sampah anyaman bambu (200 unit)	14.000.000	13.860.000	99	200	100	
		e. Bantuan Mesin Pencacah Sampah (1 Paket)	33.500.000	33.495.000	100	1	100	
2	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (5.1.02.01.01.0040)	f.Reaktor BSF (5 unit)	125.000.000	99.960.000	80	4	80	
		g.Rumah maggot (5 unit)	300.000.000	239.140.000,00	80	4	80	
JUMLAH			1.000.000.000	851.685.000	85,17		95,71	

2.3.3. REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER UMUM (DTU)

A. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN	NILAI KONTRAK DAK	REAL. KEU		REAL. FISIK	
						Rp.	%	VOL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUBBIDANG : KEHUTANAN (KETAHANAN PANGAN) & LINGKUNGAN HIDUP (PENURUNAN STUNTING)									
A	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.264.500.000	2.140.000.000	2.140.000.000	100	1	100
1	Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan mercury	1	Paket	2.264.500.000	2.140.000.000	2.140.000.000	100,00	1	100,00
B	BIDANG KEHUTANAN			11.623.654.900	11.474.296.638	11.473.899.563	100,00		100,00
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	8	Paket	1.468.584.900	1.453.068.800	1.452.673.800	99,97	8	100,00
2.	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan			10.155.070.000	10.021.227.838	10.021.225.763	100,00	135	100,00
	• Penanaman Hutan Rakyat	1.310	Ha	7.088.410.000	7.056.500.550	7.056.500.350	100,00	-	100,00
	• Pembuatan Gully Plug	270	Unit	3.066.660.000	2.964.727.288	2.964.725.413	100,00	270	100
TOTAL DAK LHK				13.888.154.900	13.614.296.638	13.613.899.563	98,03		100,00

B. DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
TOTAL					2.459.643.115	2.208.363.485	89,78	91,11
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					1.114.295.115	1.058.357.800	94,98	82,50
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	59.977.500	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000	99.999.100	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.650.915	26.831.000	77	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.200.000	39.650.000	92	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	28.800.000	28.800.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.800.000	-	-	0
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000	3.000.000	38	38

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	315.000.000	315.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000	-	-	0
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000	25.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	352.500.000	352.500.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.000.000	34.736.000	94	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.344.200	3.344.200	100	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	29.520.000	98	100
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	40.000.000	100	100
2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA					56.053.000	42.421.800	75,68	88,89
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.556.000	99	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.690.000	3.637.000	99	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.800.000	15.800.000	100	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000	5.315.800	30	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	533.000	533.000	100	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.230.000	1.230.000	100	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.850.000	6.850.000	100	100
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	350.000	-	-	0
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	5.500.000	92	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
3. Balai KPH Rinjani Barat					120.000.000	120.000.000	100,00	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.000.000	120.000.000	100	100
4. Balai KPH Ampang Riwo					56.871.000	50.371.000	88,57	90,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.200.000	7.200.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000	3.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000	1.500.000	50	50
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.671.000	3.671.000	100	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	35.000.000	88	100
5. Balai KPH Tambora					146.500.000	118.200.000	80,68	87,50
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000	-	-	0
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.500.000	7.500.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.500.000	58.500.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	9.550.000	96	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.500.000	42.650.000	70	100
6. Balai KPH Maria Donggomasa					44.500.000	41.550.000	93,37	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	12.050.000	80	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.500.000	29.500.000	100	100
7. Balai KPH Rinjani Timur					211.770.000	205.273.000	96,93	97,22
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	40.000.000	40.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.000	191.000	99	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	639.000	428.000	67	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	909.000	659.000	72	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	375.000	50	75
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000	6.960.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000	-	-	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.500.000	117.360.000	100	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.920.000	13.920.000	100	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.500.000	25.380.000	100	100
8. Balai KPH Sejong Mataiyang					12.000.000	11.980.000	99,83	100,00

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	11.980.000	100	100
9. Balai KPH Batu Lanteh					87.350.000	87.350.000	100,00	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.950.000	1.950.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.256.000	24.256.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.444.000	40.444.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000	8.700.000	100	100
10. Balai KPH Ampang Plampang					104.600.000	104.248.996	99,66	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.216.000	10.216.000	100	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.985.000	13.985.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	399.000	399.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	13.300.000	13.300.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	9.750.892	98	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000	27.898.104	100	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000	8.700.000	100	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	20.000.000	100	100
11. Balai KPH Orong Telu					23.500.000	17.000.000	72,34	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.500.000	17.000.000	72	100
12. Balai KPH Ropang					75.940.000	58.147.888	76,57	87,67
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000	7.200.000	100	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.890.000	11.550.000	97	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.800.000	9.900.000	38	38
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.050.000	900.000	86	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	28.597.888	95	100
	13. Balai KPH Toffo Pajo Soromandi				132.000.000	94.180.000	71,35	75,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	29.720.000	99	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	34.940.000	87	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000	19.620.000	65	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.000.000	9.900.000	31	75
14. Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas					75.000.000	4.920.000	6,56	45,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.500.000	-	-	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	34.000.000	-	-	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.500.000	4.920.000	20	45
15. Balai KPH Brang Beh					60.264.000	55.363.001	91,87	95,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	9.668.888	97	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.600.000	1.800.000	32	75
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.164.000	8.642.000	94	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	% Fisik
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.500.000	32.252.113	99	100
16. Balai KPH Madapangga Rompu Waworada					75.000.000	75.000.000	100,00	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000	63.000.000	100	100
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100	100
17. Balai KPH Pelangan Tastura					64.000.000	64.000.000	100,00	100,00
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.000.000	35.000.000	100	100
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.000.000	29.000.000	100	100

2.3.4. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real.	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel.
A. Dana DAU Earmark							
a. Belanja Pegawai	31.205.146.563	30.767.276.449	98,60	Belanja gaji dan Tunjangan Pegawai	12	bln	100
B. Dana DAU							
b. Belanja Barang Jasa	4.713.084.640	4.060.104.285	86,15	• Belanja barang pakai habis	12	bln	100
				• Belanja Honorarium dan upah	1	kegiatan	100
				• Belanja perjalanan dinas	1	tahun	100
				• Belanja pemeliharaan saptas operasional dan bangunan	1	tahun	100
c. Belanja Modal	451.744.290	387.747.720	85,83	• Belanja Modal Peralatan dan Personal Computer	1	Paket	100
				• Belanja Modal Mebel	1	Paket	100
				• Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1	Paket	100
				• Belanja Modal Alat Pembersih	1	Paket	100
				• Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Paket	100
				• Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1	Paket	100
Jumlah	36.369.975.493	35.215.128.454	96,82				100

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
3. Taman Budaya
4. Museum Negeri
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram
6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur
8. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara
9. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa
11. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu
12. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima
13. Dinas Kesehatan
14. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
15. Balai Pelatihan Kesehatan
16. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat
17. Akademi Perawat Kesehatan
18. Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD
19. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
20. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagai BLUD
21. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
22. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD
23. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
24. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
27. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
28. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok
29. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
30. Balai Pengujian Material Konstruksi
31. Dinas Perumahan dan Permukiman
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
33. Satuan Polisi Pamong Praja
34. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
35. Dinas Sosial
36. Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
37. Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi
38. Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika
39. Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak Sasambo Matupa
40. Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan
41. Balai Sosial Bina Laras Mutmainnah
42. Balai Sosial Bina Karya Madani
43. Balai Sosial Lanjut Usia Meci Angi
44. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45. Balai Latihan Kerja NTB
46. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
47. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa
48. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
49. Dinas Ketahanan Pangan
50. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Pangan
51. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52. Balai Laboratorium Lingkungan
53. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
54. Balai KPH Rinjani Barat
55. Balai KPH Ampang Riwo
56. Balai KPH Tambora
57. Balai KPH Maria Donggomasa
58. Balai KPH Rinjani Timur
59. Balai KPH Sejong Mataiyang
60. Balai KPH Batulanteh
61. Balai KPH Ampang Plampang
62. Balai KPH Orong Telu
63. Balai KPH Ropang
64. Balai KPH Toffo Pajo Soromandi
65. Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas
66. Balai KPH Brang Beh

67. Balai KPH Madapangga Rompu Waworada
68. Balai KPH Pelangan Tastura
69. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
71. Dinas Perhubungan
72. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
73. UPTD Bale ITE
74. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
75. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
76. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77. Dinas Pemuda dan Olahraga
78. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
79. Dinas Kelautan dan Perikanan
80. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong
81. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram
82. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
83. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong
84. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima - Dompu
85. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
86. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok
87. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar Dinas Pariwisata
88. Dinas Pertanian dan Perkebunan
89. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
90. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
91. Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
92. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)
93. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram (SMK-PP Mataram)
94. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima (SMK-PP Bima)
95. Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
96. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
97. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
98. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
99. UPTD Balai Inseminasi Buatan
100. UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner
101. UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia
102. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
103. UPTD Balai ESDM Wilayah Sumbawa
104. Dinas Perdagangan
105. Dinas Perindustrian
106. UPTD Balai Kemasan Produk Daerah
107. Science Technology and Industrial Park
108. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
109. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
110. Biro Umum
111. Biro Organisasi
112. Biro Hukum
113. Biro Pemerintahan
114. Biro Perekonomian
115. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
116. Biro Kesejahteraan Rakyat
117. Biro Humas dan Protokol
118. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
119. Badan Penghubung Daerah
120. Inspektorat
121. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
122. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD
123. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
124. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

125. Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok
126. Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa
127. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
128. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
129. Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
130. Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong
131. Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa
132. Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima
133. Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung
134. Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang
135. Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung
136. Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu
137. Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima
138. Badan Kepegawaian Daerah
139. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER)

Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri

ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada

- biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
 8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
 13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
 15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
 16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
 20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
 21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
 24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. **Metode biaya;**
Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.
 - b. **Metode Ekuitas;**
Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
Contohnya :
adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya :
pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya :
belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
 20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 22. Koreksi kesalahan diungkapkan

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi

- menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
 9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka diukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.

7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa

- yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.

3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek

dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020.

5.1.1 Aset	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	72.225.688.229,48	73.483.477.628,92

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Aset Lancar	14.426.100,00	161.392.033,44
b. Investasi Jangka Panjang	-	-
c. Aset Tetap	69.115.043.669,48	70.259.713.260,48
d. Aset Lainnya	3.096.218.460,00	3.062.372.335,00
Jumlah	72.225.688.229,48	73.483.477.629,92

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi **penurunan** aset tahun 2021 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 1.257.789.399,44 atau 1,71 % dari nilai aset tahun 2020. Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian besar terdiri dari aset tetap, yaitu 95,69 % dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2021.

5.1.1.1 Aset Lancar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	14.426.100,00	161.392.033,44

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	-	-
b. Piutang	-	-
c. Penyisihan Piutang	-	-
d. Beban Dibayar Dimuka	-	-
e. Persediaan	14.426.100,00	161.392.033,44
Jumlah	14.426.100,00	161.392.033,44

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 14.426.100,00 mengalami **penurunan** senilai Rp.146.965.933,44 atau 91,06 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 161.392.033,44.

5.1.1.1.1	Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari **Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 31 Desember 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
b. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
c. Kas di BLUD	-	-
Jumlah	-	-

5.1.1.1.1.1	Kas di Bend.Pengeluaran	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari kas yang belum **disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a.	-	-
b.	-	-
c.	-	-
d.	-	-
e.	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,- tersebut di atas sesuai/sama dari saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp. 0,-. (Rincian tercantum pada **(Lampiran 1.1)**)

5.1.1.1.1.2	Kas di Bend. Penerimaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD terdiri dari penerimaan PAD yang telah diterima, namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a.	-	-
b.	-	-
c.	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,- tersebut di atas sesuai/sama dengan nilai saldo per 31 Desember 2020. (**Lampiran 1.3**).

5.1.1.1.1.3	Kas di BLUD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Sampai dengan per 31 Desember 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saldo Kas BLUD senilai Rp. 0,- . Hal ini dikarenakan Dinas LHK belum terbentuk menjadi BLUD.

5.1.1.1.2	Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Piutang Pajak	-	-
b. Piutang Retribusi	-	-
c. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	-	-
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
e. Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,- sesuai dengan nilai saldo piutang per 31 Desember 2020 senilai Rp. 0,-.

5.1.1.1.3	Penyisihan Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	-	-
b. Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
c. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	-	-
d. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
e. Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-, nilai tersebut sesuai/sama dengan saldo piutang per 31 Desember 2020 senilai Rp. 0,-.

5.1.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-, nilai tersebut sesuai/sama dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp. 0,-.

5.1.1.1.5	Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		14.426.100,00	161.392.033,44

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2021, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat listrik, bahan/peralatan kebersihan, material/bahan, benda pos, bahan makanan pokok, dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketigadengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. ATK &Barang Cetakan	9.580.100,00	
b. Alat Listrik	-	
c. Bahan/Peralatan Kebersihan	-	
d. Material/Bahan	4.616.000,00	
e. Benda Pos	230.000	
f. Bahan Makanan Pokok	-	
g. Pakaian	-	
h. Barang yg diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga	-	
Jumlah	14.426.100,00	

Saldo persediaan Material/Bahan senilai Rp. 6.122.721.000,- terdiri dari:

- a. Alat listrik senilai Rp. 959.000,00
- b. Bahan komputer senilai Rp. 2.610.000,00
- c. Alat listrik senilai Rp. 959.000,00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 tercantum pada *Lampiran 3*

5.1.1.2	Investasi Jangka Panjang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Investasi Non Permanen	-	-
b. Investasi Permanen	-	-
Jumlah	-	-

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 tersebut di atas senilai Rp. 0,- atau sesuai/sama dengan nilai saldo per 31 Desember 2020. Komposisi perbandingan investasi seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

5.1.1.3	Aset Tetap	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		69.115.043.669,48	70.259.713.260,48

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing senilai Rp. **69.115.043.669,48** dan Rp. **70.259.713.260,48** dengan rincian sebagai berikut. (*Lampiran 6.1*).

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Tanah	14.180.658.549,00	13.125.486.549,00
b. Peralatan dan Mesin	43.821.704.456,03	40.324.714.782,03
c. Gedung dan Bangunan	32.055.094.066,38	31.702.982.066,38
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.695.797.788,00	14.300.961.508,00
e. Aset Tetap Lainnya	3.398.471.000,00	3.398.471.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.263.010,00	55.263.010,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(39.091.945.199,93)	(32.648.165.654,93)
Jumlah	69.115.043.669,48	70.259.713.260,48

5.1.1.3.1	Tanah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		14.180.658.549,00	13.125.486.549,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020 senilai		Rp	13.125.486.549,00
Mutasi selama tahun 2021			
- Penambahan selama tahun 2021			
• Belanja Modal	Rp	1.055.172.000,00	
• Mutasi Masuk	Rp	-	
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	-	
• Reklas Antar KIB	Rp	-	
Jumlah mutasi tambah		Rp.	1.055.172.000,00
- Pengurangan/koreksi selama tahun 2021			
• Penghapusan	Rp	-	
• Mutasi Keluar	Rp	-	
• Dobel Catat	Rp	-	
Jumlah mutasi kurang/koreksi		Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	14.180.658.549,00

Saldo tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp. 1.055.172.000,00 tersebut terdiri dari:

- Tanah Kantor	Rp	-
- Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	Rp	-
- Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	Rp	-
- Tanah Sarana Pendidikan TK	Rp	-
- Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	Rp	-
- Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Rp	1.055.172.000,00
- Tanah Sarana Umum Taman	Rp	-
- Tanah Sarana Umum Ibadah	Rp	-
- Tanah Sarana Stadion Olahraga	Rp	-
- Tanah Perumahan	Rp	-
- Tanah Pertanian	Rp	-
- Tanah Perkebunan	Rp	-
- Tanah Perikanan	Rp	-
- Tanah Lainnya	Rp	-
Jumlah	Rp	1.055.172.000,00

5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	43.821.704.456,03	40.324.714.782,03

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing masing per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. **43.821.704.456,03** dan Rp. **40.324.714.782,03** berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021 senilai		Rp. 43.821.704.456,03
Mutasi selama tahun 2021 :		
- <i>Penambahan selama tahun 2021:</i>		
• Belanja Modal	Rp	3.293.326.341,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	18.087.600,00
• Mutasi Masuk	Rp	984.583.896,00
• Hibah masuk	Rp	392.927.270,00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	-
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	642.000.000,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 5.391.432.507,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:</i>		
• Penghapusan	Rp	-
• Mutasi Keluar	Rp	1.052.304.699,00
• Ekstra komptabel	Rp	5.574.750,00
• Dobel Catat	Rp	-
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	-
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	-
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	-
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	-
• Hibah Keluar	Rp	242.505.500,00
<i>Jumlah mutasi kurang/koreksi</i>	Rp	1.942.384.949,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	43.821.704.456,03

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. **43.821.704.456,03** (*Lampiran 6.3*) antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 18.087.600,00 merupakan kapitalisasi honorarium pengadaan barang/jasadan pembelian barang inventaris lainnya yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk dan keluar senilai Rp. 2.036.888.595,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Hibah masuk senilaiRp. 392.927.270,00 berasal dari Barang Milik Negara pada anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sedangkan hibah keluar senilai Rp. 242.505.500,00 merupakan pencatatan Barang Milik Negara yang belum dilengkapi Berita Acara Hibah;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilaiRp. 642.000.000,00dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilaiRp.0,00 merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;

- *Extracomptables* senilai Rp. 5.574.750,00 merupakan barang ekstra *komptabel* (barang inventaris yang diperoleh dari Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa tetapi nilainya kurang dari batasan nilai kapitalisasi). Barang tersebut tidak dicatat dalam Laporan Keuangan SKPD/SKPKD, tetapi tercatat dalam Laporan Barang Milik Daerah;

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp. 43.821.704.456,- tersebut terdiri dari :

- Alat-alat Besar	Rp	2.241.116.000,-
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	17.093.392.522,-
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp	11.140.000,-
- Alat-alat Bengkel	Rp	73.522.663,-
- Alat-alat Ukur	Rp	1.356.824.147,-
- Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp	1.879.604.661,15,
- Alat Kantor	Rp	2.568.501.659,67
- Alat Rumah Tangga	Rp	4.082.586.316,85
- Komputer	Rp	5.176.089.370,99
- Alat-Alat Studio	Rp	1.005.152.372,01
- Alat-alat Komunikasi	Rp	624.653.551,-
- Alat-alat Kedokteran	Rp	45.914.300,-
- Alat-alat Laboratorium	Rp	6.046.199.863,-
- Alat-alat Peralatan	Rp	341.112.064,-
Jumlah	Rp	43.821.704.456,03

5.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		<u>32.055.094.066,38</u>	<u>31.702.982.066,38</u>

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp **32.055.094.066,38**

Mutasi selama tahun 2021 :

- *Penambahan:*
 - Belanja Modal Rp 518.970.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp -
 - Mutasi Masuk Rp -
 - Hibah masuk Rp -
 - Aset Belum Dicatatdi KIB Rp -
 - Koreksi Nilai salah Catat Rp -
 - Reklas antar KIB Rp -
 - Reklas Masuk dari RB ke AT Rp -
 - Jumlah mutasi tambah senilai* Rp. 518.970.000,-
- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:*
 - Penghapusan Rp -
 - Mutasi Keluar Rp -
 - Dobel Catat Rp -
 - Koreksi atas nilai Aset Rp -
 - Reklas antar KIB Rp -
 - Koreksi Tambah Nilai satu (1) Rp -
 - Extracompatible Rp 21.630.000,-
 - Hibah Keluar Rp 145.228.000,-

● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>		Rp 166.858.000,-
Saldo per 31 Desember 2021		<u>Rp 32.055.094.066,38</u>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 32.055.094.066,38 tersebut terdiri dari:

- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	31.009.385.366,38
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	356.571.400,-
- Bangunan Menara	Rp	107.210.000,-
- Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	401.927.300,-
Jumlah	Rp	<u>32.055.094.066,38</u>

5.1.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		14.695.797.788,00	14.300.961.508,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021 senilai		Rp. 14.695.797.788,00
Mutasi selama tahun 2021:		
- <i>Penambahan selama tahun 2021:</i>		
● Belanja Modal	Rp	385.347.400,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
● Mutasi Masuk	Rp	9.988.880,00
● Hibah Masuk	Rp	9.988.880,00
● Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	-
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	-
● Reklas antar KIB	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 405.325.160,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:</i>		
● Mutasi Keluar	Rp	9.988.880,00
● Reklas antar KIB	Rp	-
● Reposisi dari JIJ ke Alsin	Rp	2.500.000,00
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
● Hibah Keluar	Rp	2.500.000,00
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	-
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	<u>14.988.880,00</u>
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<u>14.695.797.788,00</u>

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. **14.695.797.788,00** (*Lampiran 6.5*) antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 9.988.880,00 dan mutasi keluar senilai Rp. 9.988.880,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Reposisi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Alat dan Mesin senilai Rp. 2.500.000,00

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 14.695.797.788,00 tersebut terdiri dari :

- Jalan	Rp	3.554.565.419,-
- Jembatan	Rp	211.390.000,-
- Jaringan Air/Bangunan Air	Rp	9.704.297.012,-

5.1.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		55.263.010,00	55.263.010,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020 senilai		Rp. 55.263.010,00
Mutasi selama tahun 2021:		
- <i>Penambahan selama tahun 2021:</i>		
• Mutasi Masuk	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	642.000.000,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
• Belanja Modal	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 642.000.000,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:</i>		
• Mutasi Keluar	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	642.000.000,00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	642.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	55.263.010,00

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. 55.263.010,00 (*Lampiran 6.7*) antara lain sebagai berikut:

- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilai Rp. 642.000.000,00 dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai Rp. 642.000.000,00 merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp. 69.115.043.669,48 disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2021 ditambah dengan realisasi Belanja Modal, kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke Aset Tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, ekstra komptabel, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasidari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud, reklasifikasidari Aset Tetap ke Pihak Ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari Aset Tetap ke Rusak Berat, reklasifikasidari Aset Tetap ke Aset Lancar (Persediaan).

5.1.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		(39.091.945.199,93)	(32.648.165.654,93)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp. (39.091.945.199,93) mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp. (6.443.779.545,00) atau 19,74 % dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp. (32.648.165.654,93) .

5.1.1.4 Aset Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	3.096.218.460,00	3.062.372.335,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp. 3.096.218.460,00 terdiri dari saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp.0,-, Aset Tak Berwujud senilai Rp. 267.898.000,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp. 2.997.945.252,00 (*Lampiran 7*).

5.1.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	-	-

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-, merupakan nilai tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

5.1.1.4.2 Aset Tak Berwujud	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	267.898.000,00	183.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp. 267.898.000,00 dan 2020 senilai Rp. 183.000.000,00 mengalami penurunan senilai Rp. 84.898.000,00 atau 46,39 %. Penambahan Aset Tak Berwujud ini antara lain berasal dari pengadaan *software* dan aplikasi komputer serta pembuatan *website*.

5.1.1.4.3 Aset Lain-Lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	2.997.945.252,00	2.997.945.252,00

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp. 3.229.015.536,00, dan aset lain-lainnya senilai Rp. 3.229.015.536,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp. 2.997.945.252,00 sesuai dengan nilai saldo per 31 Desember 2020.

5.1.1.4.4 Akumulasi Amortisasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(169.624.792,00)	(118.572.917,00)

Akumulasi Amortisasi terdiri dari Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021. Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp. **(169.624.792,00)** mengalami **penurunan** senilai Rp. (-51.051.875,00) atau 43,06 % dari saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp. (-118.572.917,00) (*Lampiran 6*).

5.1.2 Kewajiban	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	3.188.479.617,00	3.650.270,00

Nilai Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 3.188.479.617,- dan senilai Rp. 3.650.270,00 yang terdiri dari:

5.1.2.1 Utang PFK	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	-	-

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,- sesuai/sama dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp.0,- .

5.1.2.2 Utang Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	3.188.479.617,00	3.650.270,00

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	1.283.207.331,00	
2	Utang Beban Barang dan Jasa	1.905.272.286,00	3.650.270,00
3	Utang Beban Bunga		
4	Utang Beban Subsidi		
5	Utang Beban Hibah		
6	Utang Beban Bantuan Sosial		
7	Utang Beban Transfer		
8	Utang Beban Lain-lain		
Jumlah		3.188.479.617,00	3.650.270,00

Saldo Utang Beban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2021 senilai Rp. 3.188.479.617,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 3.184.829.347,- atau 87.249,14 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 3.650.270,- (*Lampiran 11*)

5.1.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	-	-

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada

kabupaten/kota senilai Rp. 0,- dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

5.1.2.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota senilai Rp.0,- dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
I	Utang kepada Kabupaten/Kota:	-	-
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah I		-	-
II	Utang kepada rekanan/pihak ketiga:	-	-
1		-	-
Jumlah II		-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (I + II)		-	-

5.1.3	Ekuitas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		76.680.404.348,92	73.483.477.628,92

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing senilai Rp. 76.680.404.348,92 dan Rp. 73.483.477.628,92 adalah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp.12.097.373,00.

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1 Pendapatan	Anggaran (Rp) 3.421.037.300,-	Realisasi (Rp) 3.210.927.203,-
-------------------------	--	---

Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 3.421.037.300,- dan terealisasi senilai Rp. 3.210.927.203,- atau 93,86 %. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 senilai Rp. 6.176.549.244,- maka realisasi pendapatan tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.965.622.041,- atau 48,02 % dari realisasi tahun 2020. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realiasi 2020 (Rp.)
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	3.421.037.300	3.210.927.203	93,86	6.176.549.244
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH		3.421.037.300	3.210.927.203	93,86	6.176.549.244

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp) 3.421.037.300,-	Realisasi (Rp) 3.210.927.203,-
---------------------------------------	--	---

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 3.421.037.300,- dan terealisasi senilai Rp. 3.210.927.203,- atau 93,86 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 6.176.549.244,- maka PAD tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.965.622.041,- atau 48,02 % dari realisasi tahun 2020. PAD yang dicapai tahun 2020 dan 2021 terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)		%	Realiasi 2020 (Rp.)
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.951.104.000	765.702.775	25,95	6.171.784.244
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	469.933.300	2.445.224.428	520,33	4.765.000
JUMLAH		3.421.037.300	3.210.927.203	93,86	6.176.549.244

5.2.1.1.2 Retribusi Daerah	Anggaran (Rp) 2.951.104.000,-	Realisasi (Rp) 765.702.775,-
-----------------------------------	--	---

Retribusi Daerah tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 2.951.104.000,- dan terealisasi senilai Rp. 765.702.775,- atau 25,95 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 6.171.784.244,- maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.965.695.851,- atau 48,02 %. Retribusi Daerah diperoleh dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI 2020 (Rp.)
1	Ret. Jasa Umum	16.075.000	4.690.000	29,18	50.164.298
	✓ Penggantian biaya Cetak Peta	16.075.000	4.690.000	29,18	50.164.298
2	Ret. Jasa Usaha	2.935.029.000	761.012.775	25,93	6.121.619.946
2.1	Pemakaian Kek. Daerah	629.988.000	476.904.500	75,70	417.371.000
	✓ Layanan Uji Laboratorium Lingkungan	629.988.000	448.695.500	71,22	372.168.500
	✓ Jasa Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan	-	28.209.000	100,00	45.202.500
2.2	Penjualan Prod. Usaha Daerah	2.305.041.000	284.108.275	100,00	5.704.248.946
	✓ Penjualan HHBK	1.214.831.000	114.510.900	9,43	481.428.671
	✓ Layanan Tempat Rekreasi	1.090.210.000	169.597.375	15,56	5.222.820.275
	TOTAL PAD	2.951.104.000	765.702.775	25,95	6.171.784.244

5.2.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		469.933.300,00	2.445.224.428,00

Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 469.933.300,- dan terealisasi senilai Rp. 2.445.224.428,00,- atau 520,33 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 4.765.000,- maka realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 mengalami peningkatan senilai Rp. 2.440.385.618,- atau 51.214,80 %. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Kerja Sama Daerah	239.137.000	517.321.944	216,33	-
2	Penerimaan Komisi/Potongan/Bentuk Lain	230.796.300	1.927.902.484	835,33	4.765.000
	JUMLAH	469.933.300	2.445.224.428	520,33	4.765.000

5.2.2	Belanja dan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		108.814.342.193,00	102.131.352.983,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja dan Transfer Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya), Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya), dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Secara umum Belanja dan Transfer Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 108.814.342.193,00 dan terealisasi senilai Rp. 102.131.352.983,00 atau 93,86 %. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp.97.522.249.274,00 maka realisasi Belanja dan Transfer tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 4.609.103.709,- atau 4,73 %. Belanja dan Transfer tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
1	Belanja Operasi	102.781.082.520	96.794.519.242	94,18	89.671.187.301
2	Belanja Modal	6.033.259.673	5.336.833.741	88,46	7.851.061.973
3	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
JUMLAH		108.814.342.193	102.131.352.983	93,86	97.522.249.274

5.2.2.1	Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		102.781.082.520,-	96.794.519.242,-

Belanja Operasi tahun 2021 dianggarkan senilai Rp.102.781.082.520,- dan terealisasi senilai Rp. 96.794.519.242,- atau 94,18 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 89.671.187.301,- maka realisasi Belanja Operasi tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 712.3331.941 atau 7.94 %. Belanja Operasi tahun 2021 terdiri dari:

5.2.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		46.280.525.674,00	45.249.535.480,00

Belanja Pegawai tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 46.280.525.674,00 dan terealisasi senilai Rp. 45.249.535.480,00 atau 97,77%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 44.186.367.761,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 1.063.167.719,- atau 2,41% Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
1	Gaji dan tunjangan	31.205.146.563	30.767.276.449,00	98,6	33.032.877.011,00
2	Tambahan penghasilan PNS	14.869.515.991	14.482.259.031,00	97,4	10.988.590.750,00
3	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	Biaya pemungutan pajak	-	-	-	-
5	Insentif pemungutan pajak daerah	-	-	-	-
6	Insentif pemungutan retribusi daerah	205.863.120	-	-	164.900.000,00
7	Belanja jasa pelayanan esehatan	-	-	-	-
8	Uang lembur	-	-	-	-
JUMLAH		46.280.525.674	45.249.535.480	97,77	44.186.367.761

5.2.2.1.2	Belanja Barang & Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		56.440.556.846,00	51.484.983.762,00

Belanja Barang & Jasa tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 56.440.556.846,00 dan terealisasi senilai Rp. 51.484.983.762,00 atau 91,22 % Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 43.036.146.467,00 maka realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 844.883.7295 atau 19,63%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	12.690.075.187	11.945.694.456	94,13	
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	171.000	171.000	100,00	
3	Belanja bahan/material	-	-	-	
4	Belanja jasa kantor	29.434.810.950	27.019.723.864	91,80	
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.667.770.000	3.170.651.000	86,45	
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-		
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-		
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37.200.000	30.750.000	82,66	
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-		
10	Belanja Makanan dan Minuman	-	-		
11	Belanja pakaian kerja	-	-		
12	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	
13	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	217.000.000	215.085.000	99,12	
14	Belanja Honorarium PNS	-	-		
15	Belanja Honorarium Non PNS	-	-		
16	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	-	-		
17	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS	-	-		
18	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	25.000.000	100,00	
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.284.973.759	1.148.481.379	89,38	
20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	62.530.000	56.980.000	91,12	

	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Bangunan				
21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	36.822.200	36,82	
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.896.025.950	7.810.624.863	87,80	
23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	25.000.000	100,00	
JUMLAH		56.440.556.846	51.484.983.762	91,22	43.036.146.467,00

5.2.2.1.3	Belanja Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		-	-

Belanja Subsidi tidak dianggarkan di tahun 2021 begitupun dengan tahun 2020.

5.2.2.1.4	Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		60.000.000,-	60.000.000,-

Belanja Hibah tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 60.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 60.000.000,- atau 100 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 2.448.673.073,- maka realisasi Belanja Hibah tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.388.673.073,- atau 97,55%.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp. 2.598.234.700,- terdiri dari Belanja Hibah senilai Rp.60.000.000,- dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp. 2.538.234.700,- .

Dari realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020 senilai Rp. 1.256.462.273,- dan ditambah dengan saldo barang yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp. 2.538.234.700,- , pada tahun 2021 telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp 3.794.696.973,- (*Lampiran 8.1*), sehingga saldo barang yang belum diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp.0,-.

5.2.2.2	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		6.033.259.673,-	5.336.833.741,-

Belanja Modal tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 6.033.259.673,00,- dan terealisasi senilai Rp. 5.336.833.741,- atau 88,46 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 7.851.061.973,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.514.228.232,- atau 32,02%. Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja modal tanah	1.500.000.000	1.055.172.000	70,34	59.820.000
2	Belanja modal peralatan dan mesin	3.531.348.873	3.286.176.341	93,06	1.946.784.000
3	Belanja modal gedung dan bangunan	525.085.000	518.970.000	98,84	3.800.453.950

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	385.434.400	385.347.400	99,98	1.825.575.023
5	Belanja modal aset tetap lainnya	91.391.400	91.168.000	99,76	218.429.000
6	Belanja modal aset lainnya	-	-	-	-
Jumlah		6.033.259.673	5.336.833.741	88,46	7.851.061.973

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.2.1	Belanja Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		1.500.000.000,-	1.055.172.000,-

Belanja Tanah tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 1.500.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 1.055.172.000,- atau 70,34 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 59.820.000,- maka realisasi Belanja Tanah tahun 2021 menunjukkan peningkatan secara signifikan senilai Rp. 995.352.000,- atau 1.663,91 % yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan penimbunan/*landfill* sampah di TPA Regional Kebun Kongkok. Belanja tanah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja modal tanah perkampungan	-	-	-	-
2	Belanja modal tanah pertanian	-	-	-	-
3	Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung	-	-	-	-
4	Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung	1.500.000.000	1.055.172.000	70,34	59.820.000
JUMLAH		1.500.000.000	1.055.172.000	70,34	59.820.000

5.2.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		3.531.348.873,00	3.286.176.341,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 3.531.348.873,00 dan terealisasi senilai Rp. 3.286.176.341,00 atau 93,06 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 1.946.784.000,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 menunjukkan peningkatan Rp. 1.339.392.341,00 atau 68,80%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja pengadaan alat-alat besar darat	16.300.000	16.300.000	100,00	
2	Belanja pengadaan alat-alat	42.843.200	41.688.000	97,30	

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	bantu				
3	Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	302.875.000	292.292.220	96,51	
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.575.000	24.575.000	100,00	
5	Belanja Modal Alat Ukur	5.404.400	5.400.000	99,92	
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	137.677.500	109.426.000	79,48	
7	Belanja Modal Alat Kantor	86.900.400	83.203.400	95,75	
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	110.418.800	102.114.720	92,48	
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.389.900	3.300.000	97,35	
10	Belanja Modal Alat Studio	11.846.800	11.801.800	99,62	
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.782.000	7.247.551	93,13	
12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	35.611.800	28.531.400	80,12	
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.405.050.273	2.278.600.000	94,74	
14	Belanja Modal Komputer Unit	276.554.700	237.796.500	85,99	
15	Belanja Modal Peralatan Komputer	64.119.100	43.900.000	68,47	
JUMLAH		3.531.348.873	3.286.176.591	93,06	1.946.784.000

5.2.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		525.085.000,00	518.970.000,00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 525.085.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 518.970.000,00 atau 98,84 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 3.800.453.950,00 maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 3.281.483.950,00 atau 86,34%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	436.585.000	430.970.000	98,71	
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	88.500.000	88.000.000	99,44	
JUMLAH		525.085.000	518.970.000	98,84	3.800.453.950

5.2.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		385.434.400,00	385.347.400,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 385.434.400,00 dan terealisasi senilai Rp. 385.347.400,00 atau 99,98%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 1.825.575.023,00 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021

menunjukkan penurunan senilai Rp.1.440.227.623,00 atau 78,89 %. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	148.750.000	148.663.000	99,94	
2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-		
3	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	16.269.400	16.269.400	100,00	
4	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.000.000	5.000.000	100,00	
5	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	215.415.000	215.415.000	100,00	
JUMLAH		385.434.400	385.347.400	99,98	3.800.453.950

5.2.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		91.391.400,00	91.168.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 91.391.400,00 dan terealisasi senilai Rp. 91.168.000,00 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 218.429.000,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 127.261.000 atau 58,26 %. Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	6.391.400	6.270.000	98,10	
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	85.000.000	84.898.000	99,88	
JUMLAH		91.391.400	91.168.000	99,76	218.429.000

5.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1	Kegiatan Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		(103.347.937.149,44)	(86.709.590.960,56)

5.3.1.1	Pendapatan-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		3.337.469.825,87	8.294.619.525,00

Pendapatan-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	3.210.927.203	6.176.549.244
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	126.542.623	2.118.070.281
JUMLAH		3.337.469.826	8.294.619.525

5.3.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		3.210.927.203,00	6.176.549.244,00

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	765.702.775	6.171.784.244
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.445.224.428	4.765.000
JUMLAH		3.210.927.203	6.176.549.244

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2021 senilai Rp. 3.210.927.203,00 antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 senilai Rp. 765.702.775,- merupakan:
- Layanan cetak peta : Rp. 4.690.000,-
 - Layanan uji Laboratorium lingkungan : Rp. 448.695.500,-
 - Layanan pengukuran lahan : Rp. 28.209.000,-
 - Penjualan produk HHBK : Rp. 114.510.900,-
 - Layanan rekreasi wisata alam : Rp. 169.597.375,-
- b. Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2021 senilai Rp. 2.445.224.428,- merupakan:
- Hasil Kerja Sama Daerah : Rp. 517.321.944,-
 - Penerimaan Komisi/Potong/Bentuk Lain : Rp. 1.927.902.484,-

5.3.1.1.2	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		126.542.622,87	2.118.070.281,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2021 yang merupakan Pendapatan Hibah-LO senilai Rp. 126.542.622,87.

5.3.1.2	Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		106.685.406.975,31	95.004.210.485,56

Beban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. 106.685.406.975,31 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Beban Operasi	106.685.406.975,00	95.004.210.486,00
2	Beban Transfer	-	-
JUMLAH		106.685.406.975,00	95.004.210.486,00

5.3.1.2.1	Beban Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		106.685.406.975,00	95.004.210.486,00

Beban Operasi tahun 2021 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Beban Pegawai	46.532.742.811,00	44.186.367.761,00
2	Beban Barang dan Jasa	53.844.829.829,44	42.573.301.983,56
3	Beban Bunga	-	-
4	Beban Subsidi	-	-
5	Beban Hibah	60.000.000,00	2.448.673.073,00
6	Beban Bantuan Sosial	-	-
7	Beban Penyusutan	6.247.834.334,87	5.795.867.668,00
8	Beban Lain-lain	-	-
JUMLAH		106.685.406.975,31	95.004.210.486,00

5.3.2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		(27.204.750,00)	(258.695.750,00)

5.3.2.2	Defisit Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		27.204.750,00	258.695.750,00

Defisit Non Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Defisit Penjualan /Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	258.695.750,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	27.204.750,00	-
JUMLAH		27.204.750,00	258.695.750,00

Penjelasan Defisit Non Operasional per 31 Desember 2021 senilai Rp. 27.204.750,00,- antara lain sebagai berikut:

- a. Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,-
- b. Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 27.204.750,00

5.3.3	Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		-	-

Pos Luar Biasa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan luar biasa	-	-
2	Beban Tak Terduga	-	-
JUMLAH		-	-

5.3.4	Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		(103.375.141.899,44)	(86.968.286.710,56)

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2021 senilai Rp. (103.375.141.899,44) meliputi Surplus/Defisit dari Operasional senilai Rp. (103.347.937.149,44) , Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp. (27.204.750,-), dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa senilai Rp.0,-.

5.5 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 senilai Rp 73.479.827.358,92.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 senilai (Rp. 103.375.141.899,44) merupakan selisih antara pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2021 senilai Rp 3.337.469.825,87, Beban senilai Rp 106.685.406.975,31, Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp. 27.204.750,-)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 12.097.373,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	12.097.373,00

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 senilai Rp. (69.037.208.612,48).(*Lampira9*).

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2021 sebanyak 445 orang, terdiri dari :

- 1) Golongan I : 5 orang
- 2) Golongan II : 91 orang
- 3) Golongan III : 291 orang
- 4) Golongan IV : 58 orang

Distribusi jumlah PNSD pada Dinas Induk dan UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS pada Dinas Induk dan UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Per Golongan Keadaan 31 Desember 2021

NO.	BIDANG/BAGIAN	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Dinas Induk	87		17	58	12
2	BKPH Tambora	14	0	2	12	0
3	BKPH Brang Beh	9	0	2	6	1
4	BKPH Ropang	17	0	3	12	2
5	BKPH Tofo Pajo Soromandi	25	0	3	20	2
6	BKPH Batu Lanteh	12	0	4	8	0
7	BKPH Rinjani Timur	31	2	11	13	5
8	BKPH Sejongong Mataiyang	14	0	2	12	0
9	Balai Tahura Nuraksa	17	0	3	12	2
10	BKPH Ampang Plampang	14	0	7	6	1
11	BKPH Maria Donggo Massa	42	0	8	29	5
12	BKPH Rinjani Barat	28	0	3	20	5
13	BKPH Ampang Riwo	23	1	1	19	2
14	Balai Laboratorium Lingkungan	14	0	1	7	6
15	BKPH Madapangga Rompu Waworada	28	1	10	16	1
16	BKPH Pelangan Tastura	30	0	3	19	8
17	Balai TPA Regional	12	1	3	6	2
18	BKPH Orong Telu	12	0	3	8	1
19	BKPH Brang Rea Pucak Ngengas	12	0	3	7	2
JUMLAH		445	5	91	291	58

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Mantap
- b. NTB Bersih dan Melayani
- c. NTB Sehat dan Cerdas
- d. NTB Asri dan Lestari
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri
- f. NTB Aman dan Berkah



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961
MATARAM – 83115

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id email : dislhk@ntbprov.go.id

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NTB,

Ir. MADANI MUKAROM, BScF, M.Si
Pembina Utama Muda